



PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tasikmalaya., sebagai Pemohon ;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Ari Nurhariman, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kampung Sukawangi RT.030 RW.003 Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3567/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 09 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm tanggal 09 Agustus 2024, telah mengajukan Permohonan Perwalian anak bernama **XXXXXX** Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 3 Mei 2009 , Umur 15 tahun, Alamat di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **XXXXXX** pada tanggal 02 November 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Nomor XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 26 April 2024;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berkumpul layaknya pasangan suami isteri dan bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon bernama **XXXXXX** telah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Tasikmalaya, 05 Juli 2001 (23 tahun);
 - b. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Tasikmalaya, 08 Februari 2006 (18 Tahun);
 - c. XXXXX Laki-laki, Lahir di Tasikmalaya, 03 Mei 2009 (15 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama **XXXXXX** dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, dengan Surat Kematian Nomor: XXXXX tertanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa setelah Suami Pemohon almarhum **XXXXXX** tersebut meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon yang merupakan Ibu Kandung;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan anak Pemohon tersebut, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan;
7. Bahwa setelah suami Pemohon **XXXXXX** meninggal dunia, terdapat harta peninggalan dari Ayah Kandung suami Pemohon yang bernama **XXXXXX** berupa 1 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXX atas

Hal. 2 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **XXXXX** yang terletak di Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, seluas 1.460 m2 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Meter Persegi);

8. Bahwa oleh karena terdapat seorang anak Pemohon yang masih dibawah umur, bernama XXXXX Laki-laki, Lahir di Tasikmalaya, 03 Mei 2009 (15 tahun), sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Perwalian anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai Pengurusan peralihan hak, Penandatanganan surat-surat terkait Pengurusan Balik Nama Sertifikat tanah, Penandatanganan surat-surat terkait jual beli tanah, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi dan untuk kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon / dengan didampingi Kuasa Hukumnya (Ari Nurhariman, S.H) datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK : XXXXX tanggal 17 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor : 3206160XXXXX40002 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXX tanggal 26 April 2024 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX tanggal 18 April 2022 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 31 Desember 2015 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada

Hal. 4 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon;;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa suami Pemohon (XXXXX) telah meninggal dunia pada 27 Oktober 2008;
- Bahwa, anak-anak Pemohon dengan (XXXXX) selama ini berada di bawah asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak yang bernama XXXXX bin XXXXX masih dibawah umur (berumur 15 tahun) dan belum menikah;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak ;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan Pemohon selaku ibu kandungnya telah memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon berpikiran sehat, orang yang jujur, dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mempunyai status social yang baik ;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

2. . XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai seorang suami yang bernama XXXXX, dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon pada saat ini telah meninggal dunia pada 27

Hal. 5 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008;

- Bahwa, saksi melihat sendiri anak -anak Pemohon dengan XXXXX, selama ini berada di bawah asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak yang bernama XXXXX bin XXXXX masih dibawah umur (berumur 15 tahun) dan belum menikah;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan Pemohon telah memperlihatkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berpikiran sehat, jujur, dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mempunyai status social yang baik ;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Ari Nurhariman, S.H.,Advokat/Pengacara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3567/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 09 Agustus 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama XXXXX bin XXXXX karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yaitu XXXXX/ (suami Pemohon)

Hal. 6 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2008, karena sakit, sementara Pemohon selaku ibu kandungnya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dan dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Hukum Pegadilan Agama Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P-3, berupa foto copy Surat Keterangan Nomor XXXXX, tanggal 26 pril 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya , bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX pada tanggal 02 Nopember 1999, dengan nomor akta Nikah XXXXX dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXXX sebagai Kepala Keluarga dan XXXXX, XXXXX dan XXXXX bin XXXXX serta Davin Hernayan bin Dadang Hernaya selaku anak, merupakan akta otentik dan dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan XXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2008, karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) berupa Akta Kelahiran atas nama XXXXX dilengkapi dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasenang, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, (bukti P-6) membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXX adalah anak dari XXXXX selaku ayah dan XXXXX selaku ibu dan saat ini masih berumur 15 tahun (masih di bawah umur);

Hal. 7 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak yang bernama XXXXX bin XXXXX belum dewasa (berumur 15 tahun) dan belum terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada 27 Oktober 2008, karena sakit;
3. Bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX beragama Islam;
4. Bahwa selama ini anak tersebut (XXXXX bin XXXXX) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
6. Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-ndang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan pasal 2 nya menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum sepihak maupun tindakan /perbuatan hukum dengan pihak ke tiga;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip/asas prudential / tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam permohonan perkara aquo terdapat adanya kesenjangan antara Pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan dengan tuntutan dari asas / prinsip prudential dari praktik keperdataan, merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta warisan dari kakek anak tersebut berupa sebidang tanah atas nama XXXXX (kakek dari anak tersebut) (sebagaimana bukti P-7 dan P-8) dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam Penetapan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXX bin XXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Menetapkan anak bernama **XXXXX bin XXXXX**, umur 15 tahun berada dibawah perwalian Pemohon (**XXXXX**);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,
M.H.**

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal Putusan. Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)